

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA
PEMBIAYAAN SERBA-SERBI DI KSPPS BINAMA CABANG
TLOGOSARI SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh
Gelar Diploma III dalam Ilmu Perbankan

Oleh :

Yessy Citra Ramadhani

(1805015003)

**D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

Arif Afendi, S.E., M.Sc

NIP. 19850526 201503 1 002

Poncoharjo Rt 03 Rw 02 Bonang - Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Yessy Citra Ramadhani

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Yessy Citra Ramadhani

NIM : 1805015003

Judul : **Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Serba-Serbi di
KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Walaikumsalam Wr.Wb.

Semarang, 24 Mei 2021

Pembimbing



Arif Afendi, S.E.,M.Sc
NIP. 19850526 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Yessy Citra Ramadhani

NIM : 1805015003

Judul : **Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Serba-serbi di
KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal:

21 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2021.

Semarang, 22 Juni 2021

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

M. Nadzir, S.HI, Msi

Arif Efendi, S.E., M.Sc

NIP. 19730923 200312 1 002

NIP. 19850526 201503 1 002

Penguji Utama I,

Penguji Utama II,



Dr. Muhlis, M.si

Dr. H. M Saifullah, M.Ag.

NIP. 196101117 198803 1 002

NIP. 19700321 199603 1 003

Pembimbing,

Arif Efendi, S.E., M.Sc.

NIP. 19850526 201503 1 002

MOTTO



Artinya :”... Cukuplah Allah menjadi Penolong Kami dan Allah Sebaik-baiknya Pelindung.”
(Q.S. Ali Imran :173)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin atas segala karunia Allah Swt. Yang telah diberikan kepada saya, akhirnya Tugas Akhir ini telah selesai pada waktunya dan Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Jenal Ma'arif dan Ibunda Sri Rejeki yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan baik do'a, materi, dan semangat. Sehingga Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan dengan lancar.
2. Adik saya tercinta Yessy Olivia Armiaty yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Sehingga Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan dengan lancar.
3. Kakak –kakak senior yang selalu memberikan dukungan agar penulis selalu optimis dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
4. Dosen pembimbing Bapak Arif Afendi, SE. , M.Sc., dan segenap civitas akademik Fakultas Ekonomi Bisnis Islam khususnya Program Studi D3 Perbankan Syariah (Pak Turmudzi, Bu Ikha, Pak Choirul Huda) yang telah membimbing hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Kepala Cabang KSPPS Binama Cabang Tlogosari Bapak Mugiyono, S.E., yang telah membantu dan selalu memberi dukungan.
6. Segenap Karyawan/ Karyawati KSPPS Binama Cabang Tlogosari (Mba Yani, Mba Tutik, Mba Meiga, Mba Laila, Mba Ismi, Mba Kiki, Mba Moody, Mba Mei, Mba Ambar, Mba Siwi, Pak Nurhadi, Pak Suwito, Mas Ulil, Mas Zuhri, Mas Agung, Mas Dwi, Mas Zaenal, Mas Sonny, Mas Luhur, Mas Tedy, Mas Wisnu, Mas Azizul, Mas Fauzi, Pak Kusni) yang telah membantu dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
7. Kawan-kawan D3 Perbankan Syariah angkatan 2018 terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini.
8. Semua pihak yang membantu dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa tanggung jawab dan penuh kejujuran penulis mengatakan bahwa Tugas Akhir ini benar dan belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain. Tugas Akhir ini merupakan asli dari hasil pikir penulis tidak termasuk kalimat yang ada pada referensi sebagai bahan rujukan dalam penyusunan.

Semarang, 15 Maret 2021

Deklarator



Yessy Citra Ramadhani

ABSTRAK

Setiap produk yang dikeluarkan oleh koperasi syariah harus berpedoman terhadap fatwa yang ditetapkan oleh dewan syariah nasional, salah satunya yaitu implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama. Akan tetapi, apakah pengelolaan dan penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan serba-serbi sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, karena sering terjadi perbedaan antara praktik dengan teori. Untuk itu penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan implementasi akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari.

Dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode dekriptif. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung di KSPPS Binama dan data sekunder berupa buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : *pertama*, mekanisme produk pembiayaan serba-serbi dengan menggunakan akad murabahah di KSPPS Binama Cabang Tlogosari adalah sebagai berikut : pengajuan pembiayaan oleh anggota, pemenuhan data dan dokumen, survey usaha dan jaminan, analisis administratif, analisis pembiayaan, persetujuan AO, pemberian kuasa wakalah dan pencairan pembiayaan, pelaporan bukti pembelian dan kontrak perjanjian murabahah. *Kedua*, Implementasi akad murabahah dalam produk pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari yang hasilnya bahwa pihak KSPPS Binama sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, akad murabahah yang digunakan oleh KSPPS Binama Cabang Tlogosari menggunakan akad pelengkap wakalah dalam transaksi jual belinya. Dimana pihak KSPPS Binama menyerahkan wewenang secara penuh kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang diinginkan apabila pihak KSPPS Binama tidak bisa menyediakan barang tersebut. Tetapi jika pihak KSPPS Binama dapat menyediakan barang tersebut maka tidak perlu menggunakan pelengkap akad wakalah.

Kata Kunci : *Pembiayaan, Murabahah, Wakalah*

ABSTRACT

Every product issued by sharia cooperatives must be guided by the fatwa set by the national sharia board, one of which is the implementation of murabahah contracts on sundries financing products at KSPPS Binama. However, whether the management and application of murabahah contracts on sundries financing products is in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, because there are often differences between practice and theory. For this reason, the purpose of writing this final project is to find out the mechanism and implementation of the murabahah contract on sundries financing at KSPPS Binama Tlogosari Branch.

In this study, I used a qualitative research type with a descriptive method. The data of this study consisted of primary data obtained from interviews and direct observations at KSPPS Binama and secondary data in the form of literature books related to research made by researchers.

The results of this study show that: first, the mechanism of sundries financing products using a murabahah contract at KSPPS Binama Tlogosari Branch is as follows: financing proposals by members, fulfillment of data and documents, business surveys and guarantees, administrative analysis, financing analysis, AO approval, granting power of attorney for wakalah and financing financing, reporting proof of purchase and contract murabaha agreement. Second, the implementation of murabahah contracts in sundries financing products at KSPPS Binama Tlogosari Branch, the result of which is that KSPPS Binama is the seller and members are buyers, the murabahah contract used by KSPPS Binama Tlogosari Branch uses a complementary wakalah contract in the sale and purchase transaction. Where the Binama KSPPS party is given full authority to members to buy the desired goods themselves if the Binama KSPPS cannot provide the goods. But if the Binama KSPPS can provide these goods, then there is no need to use a complementary wakalah contract.

Keywords: Financing, Murabaha, Wakalah

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, hidayah serta inayah sehingga penulis dapat lancar menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul “*IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN SERBA-SERBI DI KSPPS BINAMA CABANG TLOGOSARI*”.

Sholawat serta salam saya curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentu hambatan dan kesulitan tidak terlepas dialami penulis. Namun, berkat bantuan, doa, dukungan semangat serta penjelasan dan arahan dari semua kalangan. Tugas Akhir ini, dapat penulis selesaikan dengan lancar. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Arif Efendi, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.
4. Bapak A. Turmudi, S.H., M.Ag., selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen, Tenaga Pendidik dan Karyawan/ Karyawati Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Orang tua dan segenap keluarga yang memberikan dukungan baik materi maupun dukungan secara moril dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Kepala Cabang dan Karyawan/Karyawati KSPPS Binama Cabang Tlogosari yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.
8. Teman –teman yang turut andil memberikan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.

Bahwa dalam penyusunan dan penulisan Tuga Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan tersebut. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat untuk penulis dan untuk paara peembaaca padda umuumnya.

Semarang , 2021

Penulis

Yessy Citra Ramadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Penelitian	10
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Murabahah	12
B. Landasan Hukum pembiayaan Murabahah.....	13
C. Fatwa DSN MUI	13
D. Rukun dan Syarat Murabahah	16
E. Pengertian Pembiayaan	17
F. Pengertian Wakalah	17
G. Jenis-jenis Wakalah	18

H. Unsur-unsur Pembiayaan	19
I. Jenis –jenis Pembiayaan	20
J. Skema Pembiayaan	22

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BINAMA

A. Sejarah singkat KSPPS Binama.....	24
B. Identitas Perusahaan.....	24
C. Visi dan Misi.....	25
D. Produk Penghimpunan Dana	25
E. Produk penyaluran Dana	30
F. Susunan Manajemen	33
G. Struktur Organisasi	34
H. Uraian Tugas	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan Serba-serbi di KSPPS Binama.....	42
B. Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Serba-serbi di KSPPS Binama	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	52
C. Penutup	52

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	57
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60
-----------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini, seiring dengan perkembangan zaman yang modern, perekonomian dunia terus mengalami perubahan. Untuk bertahan dalam lingkungan ekonomi yang semakin kompetitif, persaingan bisnis antar perusahaan menjadi semakin ketat. Hal tersebut memberikan motivasi kepada perusahaan untuk terus melakukan inovasi produk dan jasanya supaya dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain. Menghadapi dunia ekonomi yang berkembang pesat, masyarakat dan industri atau perusahaan sangat membutuhkan jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung dan mempermudah kegiatan usahanya.

Dalam perkembangan sekarang ini ada dua jenis lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan syariah yang berupa bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank yaitu Asuransi Syariah (AS), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS). Pada tahun 2016 tercatat ada 12 Bank Umum Syariah (BUS) ,22 Unit Usaha Syariah, dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Per tahun 2015, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 3.196,92 triliun. Dari jumlah tersebut aset Perbankan Syariah sebesar Rp 304 triliun, aset Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah sebesar Rp 69.83 triliun dan efek syariah pada pasar modal syariah sebesar 2.822,79 triliun.¹

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah pertama di Indonesia, memberikan peluang untuk mendirikan lembaga keuangan syariah skala mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil. *Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan yang menggabungkan fungsi *Baitul*

¹ <http://ojk.go.id/> diakses pada 8 Februari 2021 pukul 20.47 WIB.

Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.²

Baitul Maal wat Tamwil didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat setempat.

Baitul Maal wat Tamwil atau BMT kini berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut dengan KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan sistem bagi hasil. Prinsip operasional koperasi syariah didasari pada gagasan partisipasi bersama, tidak terpojok oleh salah satu pemilik modal . bukan dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Selain itu sejauh manfaat yang diperoleh dan kemandirian yang dialami harus diisolasi secara serupa dan relatif .³

Secara filosofis, keberadaan koperasi syariah didasarkan pada surah Al-Maidah ayat 2. Dalam ayat ini dianjurkan untuk memberikan pertolongan di bidang kebaikan dan melarang memberikan pertolongan jika diharamkan.

Artinya : “..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”⁴

Sedangkan dari segi hukum, KSPPS berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan hukum syariah. Karena koperasi merupakan berbadan hukum, maka KSPPS harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 126.

³ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang Selatan : Pustaka Aufa Media (PAM Press), Cet ke-1, 2012, h. 7.

⁴ Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2, h. 97-98.

Biasanya kata Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi umumnya dihubungkan dengan tindakan yang diselesaikan untuk mencapai tujuan tertentu.

Upaya untuk melaksanakan suatu sistem yaitu adanya implementasi. Pendekatan yang sudah diselesaikan, mengingat jika tidak ada implementasi sebuah ide tidak akan pernah terlaksana. Salah satunya yaitu Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Serba-Serbi di KSPPS Binama cabang Tlogosari.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut.⁵

Murabahah adalah akad jual beli untuk produk-produk tertentu, dimana penjual menetapkan harga barang kepada pembeli kemudian menawarkan kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.⁶

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Niaga Utama (Binama) memiliki dua produk yang ditawarkan, yaitu produk *Funding* (Simpanan) dan *Leanding* (Pembiayaan). Sistem yang digunakan KSPPS Binama ini adalah sistem syariah (bagi hasil). Produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja meliputi, pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil), pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli), dan pembiayaan *Al- Ijarah*.⁷

Pembiayaan ialah penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya beserta

⁵ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah, Jakarta : Prenada Media Group, 2012, h. 72.

⁶ Ismail, Perbankan Syariah, Edisi 1, Jakarta : Kencana, 2017, h.138.

⁷ Company Profile KSPPS BINAMA.

bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Hal ini lazim disebut kredit dalam bentuk konvensional.⁸

Produk - produk pembiayaan yang dimiliki oleh KSPPS Binama Tlogosari yaitu: Pembiayaan Multi Jasa, Pembiayaan Griya Idaman, Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Kepemilikan Tanah, Pembiayaan Serba-serbi, dan Pembiayaan Modal Kerja / Investasi. Dari sekian banyak produk pembiayaan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pembiayaan Serba-serbi. Pembiayaan Serba-serbi adalah pembiayaan yang ditunjukan guna memenuhi kebutuhan konsumsinya, baik yang digunakan sesaat maupun jangka panjang.⁹ Pembiayaan serba-serbi ini merupakan produk landing KSPPS Binama yang sangat fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Misalnya digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga (TV, Kulkas, Mesin Cuci, Komputer, Laptop, renovasi rumah, handphone, dsb). Untuk itu anggota yang melakukan pembiayaan serba-serbi ini diharapkan mampu mengurangi kesulitan ekonomi untuk membeli barang-barang konsumtif baik primer ataupun sekunder dengan persyaratan yang mudah.

Permasalahan yang sering terjadi saat pelaksanaan pembiayaan serba-serbi yaitu berkaitan dengan persyaratan teknis yaitu anggota kesulitan dalam membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kesulitan jika pihak KSPPS Binama meminta nota-nota pembelian barang.¹⁰ Selain itu terdapat masalah lain yang biasanya terjadi yaitu sulitnya mengetahui karakter anggota yang sesungguhnya dan kemampuan nasabah sebenarnya. Dalam menjalankan usaha/kebutuhan yang akan diberikan pembiayaan dengan akad murabahah.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 102.

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 166.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Danang Widjanarko bagian Subdiv Pemasaran KSPPS Binama Semarang, tanggal 5 April 2021 pukul 10.00 WIB.

Secara riil, dalam penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari mempunyai dua jenis yaitu, *pertama* akad murabahah tidak disertai akad wakalah ialah akaad juaal beli antara KSPPS Binama sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Dimana KSPPS Binama dapat menyediakan barang yang diinginkan oleh anggota kemudian pihak KSPPS Binama menjualnya dengan modal pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Kedua* akad murabahah disertai akad wakalah atau murabahah bil wakalah. Murabahah bil wakalah adalah akad jual beli antara pihak KSPPS Binama sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini pihak KSPPS Binama tidak dapat menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota sehingga pihak KSPPS Binama mewakilkan anggota untuk membeli barang yang diinginkan sendiri.

Setiap produk yang dikeluarkan oleh koperasi syariah harus berpedoman terhadap fatwa yang ditetapkan oleh dewan syariah nasional, salah satunya yaitu akaad muraabahah pada produk pemmbiayaan serba-serbii di KSPPS Binama. Akan tetapi, apakah pengelolaan dan penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan serba-serbi sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, karena sering terjadi jika praktik lapangan berbeda dengan teori.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang?

2. Bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan D3 Perbankan Syariah.
 - b. Dapat mengetahui, memahami, dan merinci implementasi akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang.
2. Bagi Pembaca
 - a. Hasil penelitian penulis dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta manfaat bagi pembaca.
 - b. Sebagai data dan referensi khususnya bagi mahasiswa dalam mengembangkan eksplorasi lebih lanjut.
3. Bagi KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang
 - a. Sebagai bahan penilaian dalam upaya pengembangan produk pembiayaan serba-serbi.
 - b. Sebagai sarana memperkenalkan produk pembiayaan serba-serbi sebagai produk unggulan di KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pustaka dari berbagai kajian penelitian yang relevan dengan judul yang penulis diambil, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni Kusmilah (2016) UIN Walisongo Jurusan D3 Perbankan Syariah, dengan judul “Model Angsuran pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Binama Semarang”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu KJKS Binama dalam menetapkan keuntungan terlalu tinggi jika dibandingkan dengan bank umum maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lainnya. Namun jika dibandingkan dengan koperasi-koperasi syariah lainnya keuntungan sebesar itu merupakan sangat kompetitif.¹¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Kurniasari (2018) UIN Walisongo Jurusan D3 Perbankan Syariah, dengan judul “Implementasi Akad Murabahah pada Produk Griya Idaman di KSPPS Binama Semarang”. Hasil Penelitian tersebut bahwa penerapan akad murabahah yang sesuai dengan fiqh muamalah, yaitu pihak KSPPS Binama terlebih dahulu membeli barang yang akan diingnkan oleh anggota, sesuai perjanjiann yang telah dilakukan sebelumnya. Sesudah baarang diibeli aatas naama koperasi, kemudian barang dijual ke anggota dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Pada umumnya pembelian dilakukan secara tangguh atau mengangsur.¹²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhri Ahmad Amarta (2017) IAIN Purwokerto Jurusan D3 Manajemen Perbankan Syariah, dengan judul “Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai iB Bermasalah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon”. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai iB masalah BJB

¹¹ Isnaeni Kusmiah, “Model Angsuran pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Binama Semarang”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

¹² Evi Kurniasih, “Implementasi Akad Murabahah pada Produk Griya Idaman di KSPPS Binama Semarang”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Syariah KC Cirebon memakai skim pembiayaan jual beli (*Murabahah*), dimana akad jual beli barang dengan memberitahu harga perolehan dan keuntungan (Margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah. Selain melakukan akad *Murabahah*, BJB Syariah iB juga menggunakan akad *Wakalah* untuk hal pembelian barang kepada nasabah sebelum dilakukan akad *Murabahah* disebut *Murabahah bil Wakalah*.¹³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Atika Rauti Siregar (2019) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan iB Serbaguna Kepemilikan Mobil (KPM iB) pada Bank Sumatera Utara KCP Syariah Multatuli”. Hasil penelitian tersebut adalah Pembiayaan iB Serbaguna Kepemilikan Mobil (KPM iB) pada Bank Sumatera Utara KCP Syariah Multatuli menggunakan akad *Murabahah* namun untuk perolehan barang dagangannya belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada point ke empat. Dalam ketentuan keempat dimana Bank Sumut KCP Syariah menggunakan akad wakalah dalam perolehan barang dagangan, dimana jika bank membeli produk uang diperlukan nasabah atas nama nasabah. Sehingga barang yang diperjualbelikan belum menjadi milik bank melainkan langsung menggunakan atas nama nasabah pada saat pembelian.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menerapkan beberapa metode penelitian guna mendukung dan memperkuat atas penulisan masalah ataupun tema yang akan diangkat, diantaranya sebagai berikut :

¹³ Fahkri Ahmad A, “Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai iB Bermasalah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017.

¹⁴ Atika Rauti Siregar, “Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan iB Serbaguna Kepemilikan Mobil (KPM iB) pada Bank Sumatera Utara KCP Syariah Multatuli”, Skripsi Minor, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , 2019.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu salah satu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kalimat tertulis maupun tidak tertulis.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Data dari perusahaan KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang yang menjelaskan dari gambaran hingga sejarah singkat perusahaan tersebut.
- b. Data deskriptif mengenai Definisi, Persyaratan, dan Mekanisme dalam Pembiayaan Serba-Serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang.
- c. Data deskriptif mengenai Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Serba-Serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang. Data tersebut didapatkan melalui teknik dokumentasi, observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait.

2. Sumber Data

Selain jenis data, penelitian juga membutuhkan sumber data demi mempermudah mengurai masalah dalam penelitian ini. Adapun sumber data penelitian ini yaitu :

a. Data primer

Data primer ialah data yang akan menjadi sumber informasi yang diambil langsung dari objek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data penguat dari data primer dan data tersebut didapatkan bukan hanya didalam objek penelitian namun diluar objek penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh adalah dokumen-dokumen tentang pembiayaan menggunakan akad

murabahah, selain itu data dapat diperoleh dari buku-buku referensi lainnya.

3. Metode pengumpulan data

- a. Dokumentasi, ialah pengumpulann data-data yaang relevaan melaluii arsip-arsip, brosuur, catatann, dans sebagainya yang berkaiitan denngan penelitiaan ini.
- b. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Berdasarkan pernyataan tersebut penulis mewawancarai beberapa karyawan KSPPS Binama Semarang diantaranya Bapak Danang Widjanarko selaku Subdiv Pemasaran dan Ibu Yani selaku Pengawas.
- c. Metode observasi merupakan suatu alat untuk melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara mengamati dan mencatat serta menganalisa secara sistematis terhadap gejala atau fenomena atau objek yang diteliti oleh penulis.¹⁵ Secara langsung dilakukan oleh penulis ketika kegiatan Praktik Kerja Lapangan/magang dilaksanakan di KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Tujuan dibuatnya sistematika penulisan yaitu menjadikan lebih mudah penulis dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ingin dibahas. Untuk itu tugas akhir disusun menjadi lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis menerangkan latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

¹⁵Supardi. dkk, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 88

Dalam bab ini berisi tentang telaah pustaka dan membahas tentang pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, fatwa Dewan Syariah Nasional tentang murabahah, rukun dan syarat murabahah, pengertian pembiayaan, pengertian wakalah, jenis-jenis wakalah, dan skema pembiayaan murabahah.

BAB III Gambaran Umum KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dan sejarah berdirinya KSPPS Binama, visi dan misi, struktur organisasi, produk leanding, produk funding, dan pengembangan KSPPS Binama.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang mekanisme dan implementasi akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Tlogosari.

BAB V PENUTUP

Bab ini menerangkan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Murabahah

Secara bahasa murabahah diambil dari kata *rabiha- yarbahu-ribhan- warabahan* yang berarti memberi keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal. Murabahah berasal dari madhar yang berarti “keuntungan, laba atau faedah”.¹⁶

Secara istilah Murabahah ini banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan (margin). Menurut Malikiyah murabahah adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh kedua belah pihak.¹⁷

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Perbedaannya terlihat yaitu jika penjual harus menyatakan harga perolehan barang dan kemudian terjadi tawar-menawar keuntungan yang akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur terpenting dalam proses *Murabahah*.¹⁸

B. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Dalam hukum islam sendiri istilah perniagaan dan perdagangan selalu dikaitkan dengan kebajikan, sehingga segala persetujuan jual beli yang dilakukan harus mencerminkan pada kebajikan. Pencerminan kekuatan yang baik secara jelas terdapat pada pedoman *murabahah*.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab – Indonesia (Surabaya : Pustaka Progresif. 1997), h. 463.

¹⁷ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 14.

¹⁸ Rifqi Muhammad, *Akutansi Keuangan Syaiah (Konsep dan Implementasi PSAK Syariah)* (Yogyakarta : P3EI. 2018), h. 157.

Dibawah ini terdapat beberapa ayat dan hadist, dan fatwa yang berhubungan dengan *murabahah*.

1. Al- Qur'an Surat An- Nisa ayat 29 yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu.¹⁹

2. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya : Dari Suhaib Ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah)²⁰

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menetapkan bahwa :²¹

1. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:
 - a. Akad murabahah harus dilakukan dengan bebas riba.
 - b. Barang yang diperjual belikan harus halal sesuai dengan syariat islam.

¹⁹ Al-Qur'an Surat An- Nisa ayat 29, h. 75-76.

²⁰ Imam Takiddin Abibakar bin Muhammad Husaini Husni Damsikussafi'i, *kitab kifayatul akhyar*, (Semarang: Toha Putra), juz ke 1, h.301.

²¹ dsnmui.or.id. diakses pada 11 Maret 2021 pukul 06.15 WIB.

- c. Sesuai dengan kesepakatan, sebagian atau seluruh harga pembelian barang dibiayai oleh pihak Bank.
 - d. Bank membelikan barang yang dibutuhkan anggota atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus bebas dari riba.
 - e. Apabila pembelian dilakukan secara hutang maka bank harus menyampaikannya kepada nasabah berkaitan dengan hal tersebut.
 - f. Setelah itu bank kemudian menjual barang kepada nasabah dengan menyatakan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini pihak bank harus menyampaikan dengan jujur harga pembelian dan margin yang diperoleh.
 - g. Dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka nasabah wajib melunasi angsuran sesuai jumlah yang ditentukan.
 - h. Bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah yang bertujuan agar akad tersebut tidak disalahgunakan.
 - i. Akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Jika bank akan mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga.
2. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah :
- a. Sebelum pembelian suatu barang atau aset kepada bank, nasabah harus mengajukan permohonan dan janji
 - b. Jika bank menyetujui permohonan yang diajukan oleh nasabah maka bank harus membeli dahulu barang kepada supplier.
 - c. Setelah itu bank menunjukkan barang tersebut kepada nasabah kemudian nasabah harus membelinya sesuai dengan kesepakatan di awal .
 - d. Nasabah diperbolehkan untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan saat akad jual beli dilaksanakan.

- e. Biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut apabila nasabah kemudian menolak pembelian barang tersebut.
 - f. Bank boleh meminnta kemmbali sisa kerugiannya kepada nasabah apabila nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank.
 - g. Apabila uang yang dibayarkan terlebih dahulu menggunakan kontrakk 'urbunn sebagai pilihan, maka :
 - Apabila nasabah menetapkan untuk membeli barang tersebut, maka nasabah tinggal membayar kekurangannya saja.
 - Apabila nasabah tidak jadi membeli, maka uang mukka akan menjadi milik bank paling banyak sejumlah kerugian yang ditanggung oelh bankk akibat pembatalann tersebut; dan apabila uang mukaa tidak mencukupi, makaa nasabah wajib melunasii kekurangannya.
3. Jaminan dalam *Murabahah* :
- a. Saat nasabah mengajukan pembiayaan diwajibkan memiliki jaminan sebagai bukti keseriusan nasabah serius dengan pesanannya.
 - b. Jaminan yang digunakan haruslah berupa barang bergerak atau asset tetap.
4. Penundaaan Pembayaran dalam *Murabahah*
- a. Jika nasabah mempunyai kesanggupan untuk membayar angsuran amaka dilarang untuk menundda pembaayaran.
 - b. Apabila nasabah melakukan penundaaan dengan sengaja saat pembayaran jatuh tempo maka dapat diselsesaikan lewat Badan Arbitrasi, jika tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah..
5. Bangkrut dalam *Murabahah*
- Apabila usaha yang dilakukan nasaba tersebut bangkrut dan nasabah tidak bisa melunasi utangnya, maka bannk dapat

memberikan waktu lebih lama untuk membayar angsuran atau sesuai dengan kesepakatan saat akad.

D. Rukun dan Syarat Murabahah²²

1. Rukun Jual Beli (*Murabahah*)

a. Penjual

Ialah pihak yang mempunyai barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

b. Pembeli

Ialah pihak yang akan menerima barang yang diinginkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi koperasi syariah adalah anggota.

c. Objek jual beli

Ialah produk yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada wujudnya.

d. Harga

Dalam menentukan harga, penjual dan pembeli harus sama-sama sepakat agar tidak terjadi masalah yang diinginkan.

e. Ijab Kabul

Ialah persetujuan menyerahkan barang dan menerima barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul wajib disampaikan secara tegas atau dituliskan guna ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

E. Syarat Jual Beli (*Murabahah*)

a. Pihak yang berakad

Orang yang menjalankan akad harus cakap hukum guna menjalankan transaksi jual beli.

b. Objek jual beli

- Barangnya ada atau ada kemampuan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Jika produk belum ada, dan penjual akan mengusahakan produk itu ada, maka produk

²² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana .2011), h. 136.

tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan jumlahnya).

- Produk yang akan adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.
- Produk yang dijualbelikan harus ada bentuk fisiknya.
- Produk yang dijualbelikan tidak boleh haram.

c. Harga

- Harga jual yang diberikan oleh bank adalah harga beli yang sudah ketambahan margi.
- Selama masa perjanjian sudah disepakati maka harga jual tidak boleh diubah.
- Persetujuan mengenai sistem angsuraan dan jangka waktu harus diketahui antara penjual dan pembei.

F. Pengertian Wakalah

Wakalah secara etimologis adalah penjagaan, jaminan, tanggungan, pemberian kuasa. Sedangkan pengertian wakalah secara terminologi adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.²³

Wakalah juga bisa diartikan perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakalah yaitu penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu

²³ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) , 2006, h.164.

dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

G. Jenis-jenis Wakalah²⁴

1. *Al wakalah al mutlaqah*, yaitu mewakili secara mutlak , tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif, sering dikenal dengan istilah kuasa luas, yang biasanya digunakan untuk mewakili segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk pembuatan pengurusan
2. *Al wakalah al muqoyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Kuasa khusus biasanya diperuntukkan bagi perbuatan hukum tertentu berkaitan dengan kepemilikan atas suatu barang, membuat perdamaian, atau perbuatan lain yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik barang.
3. *Al wakalah al amamah*, yakni perwakilan yang lebih luas dari al muqoyadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurus sehari-hari. Dalam praktek perbankan syariah, wakalah ini sering sekali digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad.
4. *Wakalah bi al-ujrah* adalah wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujarah (*fee*)
5. *Wakalah bi al-istimar* adalah akad wakalah untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal muwakkil baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.

H. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan ialah kegiatan bank syariah dalam mengarahkan dana kepada pihak lain selain bank sesuai dengan syariat islam. Kepercayaan merupakan hal yang penting. Dengan kepercayaan maka anggota dapat

²⁴ <http://etheses.uin-malang.ac.id/> diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.

memiliki dana pembiayaan tersebut. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari bank, sehingga penerima pembiayaan wajib mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan utang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.²⁵

I. Unsur-unsur Pembiayaan²⁶

1. Bank Syariah

Ialah pihak yang menyerahkan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2. Mitra usaha / partner

Ialah pihak yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah.

3. Kepercayaan (Trust)

Bank syariah menaruh kepercayaan kepada pihak yang memperoleh pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4. Akad

Akad ialah kesepakatan yang dilaksanakan antara KSPPS Binama dan anggota.

5. Risiko

²⁵ Ibid, h. 105-106.

²⁶ Ibid, h. 107-108.

Risiko yang mungkin terjadi saat pembiayaan dilakukan yaitu tidak bisa kembalinya dana. Hal ini dapat menyebabkan kerugian suatu perusahaan.

J. Jenis- jenis Pembiayaan

Pembiayaan lembaga keuangan syariah dikelompokkan menjadi beberapa jenis antara lain:²⁷

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

- Pembiayaan investasi

Digunakan oleh lembaga keuangan syariah kepada anggota atau nasabah untuk memperoleh barang modal yang memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara keseluruhan, pembiayaan investasi ini diharapkan untuk mendirikan usaha baru, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi sebagian besar diberikan dalam bentuk yang sangat besar, baik jangka panjang maupun menengah.

- Pembiayaan modal kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

- Pembiayaan konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

²⁷ Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011, h.113 -119.

2. Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktunya

- **Pembiayaan Jangka Pendek**

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh lembaga keuangan syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaiannya disesuaikan dengan kemampuan anggota.

- **Pembiayaan Jangka Menengah**

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diserahkan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

- **Pembiayaan Jangka Panjang**

Jangka waktu yang diberikan dalam pembiayaan ini adalah lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini biasanya diberikan kepada investor-investor, contohnya untuk membeli gedung, membangun suatu proyek, pembelian mesin dan peralatan, yang jumlahnya besar serta pembiayaan konsumsi guna membeli rumah.

3. Pembiayaan Dilihat Dari Jumlahnya

- **Pembiayaan Retail**

Ialah pembiayaan yang ditujukan kepada individu atau pengusaha skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp 350.000.000,-. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

- **Pembiayaan Menengah**


Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp 350.000.000,- hingga Rp 5.000.000.000,-.

- **Pembiayaan Korporasi**

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau anggota dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukan kepada nasabah atau anggota besar(korporasi). Misalnya, jumlah

pembiayaan lebih dari Rp 5.000.000.000,- dikelompokkan dalam pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya, setiap lembaga keuangan syariah mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala lembaga keuangan syariah masing-masing, sehingga tidak ada ukuranyang jelas batasan minimal pembiayaan korporasi.

H. Skema Pembiayaan Murabahah



Keterangan :

1. Pihak KSPPS Binama dan anggota melaksanakan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Pihak KSPPS Binama melaksanakan akad jual beli dengan anggota, dimana KSPPS Binama sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh anggota, dan harga jual barang.

3. Berdasarkan akad yang dilakukan oleh KSPPS Binama dan anggota, kemudian KSPPS Binama membeli barang dari supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh KSPPS Binama ini sesuai dengan keinginan anggota yang sudah tercatat didalam akad.
4. Supplier mengirimkan barang kepada anggota atas perintah KSPPS Binama.
5. Anggota menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah barang diterima, kemudian anggota melaksanakan pembayaran dengan cara menganggsur.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BINAMA

A. Sejarah Singkat KSPPS Binama

Pada tahun 1990 dunia usaha terutama usaha kecil dan mikro banyak menghadapi hambatan saat mengembangkan usaha, khususnya di aspek permodalan. Pada saat itu Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM tidak mudah menjangkau untuk meminjam modal ke Bank umum. Saat itu juga jumlah lembaga keuangan mikro masih belum banyak dan belum maksimal dalam melayani kebutuhan permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Akhirnya pada saat itu juga banyak bermunculan rentenir.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pada tahun 1993 lahirlah KSPPS Binama. Awal terbentuknya KSPPS Binama ini bermula dari para alumni aktifis kampus dan tokoh masyarakat. Berdirinya KSPPS Binama ini berlandaskan kekuatan yang bertujuan untuk menjadikan lembaga perantara akan menjadi penghubung dana idle yang dimiliki anggota namun tidak dapat memproduktifkan dananya, untuk dialurkan melalui KSPPS Binama kepada anggota yang memiliki usaha kecil yang memerlukan modal usaha.

Fungsi intermediasi dilandasi dari Q.S Surat Al- Haysr ayat 7 yang artinya,” (Diatur sedemikian rupa agar harta kekayaan itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”.

B. Identitas Perusahaan

Koperasi Syariah Binama (Bina Niaga Utama), merupakan lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yaitu membantu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pendirian : 18 Agustus 1993

Badan Hukum : 1210A/VIII/93 tanggal 18 Agustus 1993

Wilayah Kerja : Jawa Tengah
Kantor Pusat : Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 10E, Kelurahan
Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota
Semarang, Prov. Jawa Tengah.
Email : bmtbinama@gmail.com
Website : www.bmtbinama.co.id
IG : @koperasisyariahbinama

C. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Terbaik di Jawa Tengah Tahun 2025.

Misi :

Mewujudkan KSPPS BINAMA yang :

1. Berkinerja unggul dan berkesinambungan, yaitu senantiasa tumbuh, berkembang, dan berpredikat sehat dari tahun ke tahun.
2. Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.
3. Memiliki anggota yang loyal.
4. Memberi solusi keuangan secara optimal bagi anggota, baik dalam simpanan maupun pembiayaan secara syariah.
5. Memberi kontribusi sosial ekonomi kepada masyarakat di wilayah pelayanan.

D. Produk Penghimpunan Dana

1. SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)

Simpanan ini dibentuk sebagai sarana investasi maupun transaksi sehari-hari anggota secara fleksibel, serta dapat memperoleh bagi hasil yang kompetitif selain berkesempatan mendapatkan hadiah tiap semester. Simpanan ini menggunakan akad *Mudharabah* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Nisbah bagi hasil simpanan ini yaitu 25% : 75%.

Syarat pembukaan :

- Anggota melengkapi data pribadi pada form pembukaan rekening simpanan.
- Memberikan fotocopy identitas diri (KTP/SIM).
- Mengisi spesimen.

Ketentuan :

- Pembayaran awal minimal Rp 25.000,-
- Selanjutnya setoran minimal Rp 10.000,-
- Saldo minimal simpanan Rp 10.000,-
- Biaya administrasi bulanan Rp 1.000,- untuk saldo Rp 100.000,-
- Biaya administrasi penutupan rekening Rp 10.000,- ditambah pecahan yang tidak dapat ditunaikan.

Keunggulan :

- Untuk anggota yang mempunyai saldo rata-rata perbulan mencapai 1 juta maka berhak mendapatkan 1 poin undian dan berlaku kelipatannya. Hadiah akan diundi satu kali dalam setahun.
- Menyerahkan hadiah utama sepeda motor beserta ratusan hadiah hiburan.

2. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Simpanan *Mudharabah* untuk investasi jangka panjang. Jangka waktu yang beragam, yaitu 3, 6, dan 12 bulan. Simpanan ini mempunyai bagi hasil yang kompetitif dan hadiah menarik diawal pembukaan. Untuk nisbah bagi hasil dengan jangka waktu 3 bulan yaitu 45% : 55%, jangka waktu 6 bulan yaitu 50% : 50%, dan jangka waktu 12 bulan yaitu 55% : 45%.

Syarat Pembukaan :

- Minimal awal setoran Rp 1.000.000,-
- Dikenakan penyesuaian bagi hasil apabila diambil sebelum jatuh tempo.
- Biaya administrasi penutupan rekening Rp 10.000,- ditambah pecahan yang tidak dapat ditunaikan.

Keunggulan :

- Sebagai sarana untuk mengembangkan usaha jangka panjang .
- Jika ingin melakukan pembiayaan maka SISUKA ini dapat dijadikan sebagai jaminan.
- Mendapat hadiah diawal pembukaan, sesuai ketentuan yang berlaku.

3. TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah)

Simpanan *Wadiah* merupakan gabungan dari tabungan dan sistem arisan dengan cara pada perolehan arisan dan hadiah bulanan.

Syarat pembukaan :

- Anggota melengkapi data permohonan pembukaan rekening simpanan.
- Memberikan fotocopy identitas diri (SIM/KTP) kepada CS.

Ketentuan :

Setoran maksimal tanggal 25 pada setiap bulannya.

Tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo.

Jangka waktu simpanan sesuai dengan ketentuan periode yang berlaku.

Jenis hadiah dan ketentuan pemberian hadiah sesuai dengan ketentuan periode yang berlaku.

Keunggulan :

- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Mendapat souvenir untuk setiap pembukaannya dan bonus penutupan bagi anggota aktif.
- Setiap rekening mendapat tiga kesempatan undian hadiah arisan, hadiah istimewa, dan hadiah hiburan yang diundi setiap bulan bagi anggota aktif.

4. TASAQUR (Tabungan Persiapan Qurban)

Simpanan ini dibentuk untuk perencanaan ibadah qurban untuk anggota, dengan setoran yang fleksibel sehingga memudahkan anggota dalam persiapan ibadah qurbannya serta perolehan bagi hasil yang kompetitif

disamping peluang mendapatkan hadiah kambing setiap tahunnya. Simpanan qurban menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 25% : 75%.

Syarat pembukaan :

- Anggota melengkapi data permohonan pembukaan rekening simpanan.
- Memberikan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) kepada CS.
- Mengisi spesimen.

Ketentuan :

- Minimal awal setoran Rp 25.000,-
- Selanjutnya setoran minimal Rp 10.000,-
- Minimal saldo simpanan Rp 10.000,-
- Tidak dikenakan biaya administrasi perbulan.
- Biaya administrasi penutupan rekening Rp 10.000,- ditambah pecahan yang tidak dapat ditunaikan.

Keunggulan :

- Setiap bulan Dzulhijah hadiah akan diundi untuk anggota yang saldo rata-rata mencapai Rp 250.000,- dan berlaku kelipatan.
- Mendapatkan hadiah 2 ekor kambing.

5. THAWAF

Thawaf merupakan produk yang digunakan anggota untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah Haji atau Umroh. Simpanan thawaf menggunakan akad mudharabah. Bagi hasil simpanan thawa ini adalah 55% : 75%.

Syarat Pembukaan :

- Anggota melengkapi data permohonan pembukaan rekening simpanan.
- Memberikan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) kepada CS
- Mengisi spesimen.

Ketentuan :

- Minimal Setoran awal Rp 25.000,-
- Selanjutnya setoran minimal Rp 10.000,-
- Minimal saldo simpanan Rp 10.000,-

- Tidak dikenakan biaya administrasi per bulan.
- Melakukan pembayaran administrasi untuk penutupan rekening Rp 10.000,- ditambah pecahan yang tidak dapat ditunaikan.

6. SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan)

Untuk anggota yang akan membayar angsuran bulanan dapat menggunakan tabungan simpanan pembiayaan. Selain itu simpanan ini bentuk sebagai rekening tabungan droping. Angsuran yang mempunyai kewajiban membayar angsuran pembiayaan akan dilakukan pendebitan rekening untuk angsuran secara otomatis melalui sistem. Jika ada kelebihan angsuran maka anggota bisa mengambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Simpanan ini menggunakan akad wadiah yadhamanah.

Syarat Pembukaan :

- Pembayaran awal minimal Rp 25.000,-
- Pembayaran selanjutnya minimal Rp 10.000,-
- Saldo minimal simpanan Rp 10.000,-
- Tidak dikenakan biaya administrasi per bulan.
- Biaya administrasi penutupan rekening Rp 10.000,- ditambah pecahan yang tidak dapat ditunaikan.

Keunggulan :

- Dalam membayar angsuran anggota juga dapat mengurangi saldo tabungan yang dimilikinya atau dengan kata lain autodebet, hal ini bertujuan untuk menjadikan lebih mudah anggota dalam melakukan pembayaran angsuran pada tanggal jatuh tempo angsuran yang sudah ditetapkan.

7. Simpanan Harian (TT)

Simpanan yang dirancang untuk anggota yang memiliki arus keluar masuk uang untuk pembayaran kepada pihak kedua. Simpanan harian memiliki fungsi yang hampir sama dengan cek. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dengan hasil 15% : 85%.

Syarat Pembukaan :

- Anggota melengkapi data permohonan pembukaan rekening simpanan.
- Memberikan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) kepada CS.

Ketentuan :

- Minimal awal pembayaran Rp 25.000,-
- Saldo rekening tabungan harus selalu terisi.
- Pembuatan buku TT dikenakan biaya Rp 15.000,-
- Biaya administrasi penutupan rekening Rp 10.000,-
- Biaya administrasi penutupan rekening Rp 10.000,- ditambah pecahan yang tidak dapat ditunaikan.

Keunggulan :

- Setiap bulan akan dikirimkan rekening koran simpanan harian.
- Mempermudah anggota dalam pembayaran kepada pihak ketiga.

E. Produk Penyaluran Dana

Dana anggota di BINAMA disalurkan dalam bentuk produk pembiayaan sebagai jenis sesuai kebutuhan anggota, yaitu berupa:

1. Barang Modal Kerja / Investasi

Ialah pembiayaan guna melengkapi kebutuhan modal kerja.

Akad : Murabahah dan Mudharabah

Plafond Pembiayaan : 20 Juta sampai 200 Juta

Jangka Waktu : 1 bulan sampai 60 bulan

Keunggulan :

- a. Proses lebih cepat
- b. Persyaratan mudah
- c. Selama masa perjanjian jumlah angsuran tidak pernah berubah.
- d. Planfond pembiayaan 80% dari harga jaminan.
- e. Untuk pelunasan yang dibayarkan sebelum jatuh tempo maka Bebas finalty.
- f. Jaminan yang digunakan haruslah asset tetap atau kendaraan bermotor.

2. Griya Idaman

Griya idaman merupakan pembiayaan yang diperuntukan kepada anggota jika ingin memiliki tempat tinggal baru maupun lama atau apartemenn dan ruuko

Akad : Mudharabah

Plafond Pembiayaan : 75 juta sampai dengan 300 juta

Jangka Waktu : 1 sampai dengan 120 bulan

Keunggulan :

- b. Dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang.
- c. Proses cepat dengan persyaratan mudah.
- d. Selama masa perjanjian jumlah angsuran tidak akan berubah.
- e. Untuk pelunasan yang dibayarkan sebelum jatuh tempo maka bebas finalty.

3. Kepemilikan Tanah (KpT)

Kepemilikan tanah ialah pembiayaan yang diperuntukan kepada anggota guna miliki tanah. Pembiayaan ini bersifat konsumtif yang berupa pembelian tanah kavling.

Akad : Mudharabah

Plafond Pembiayaan : 30 juta sampai dengan 150 juta

Jangka Waktu : 1 bulan sampai 60 bulan

Keunggulan :

- a. Dapat memnuhi kebutuhan jangka panjang.
- b. Proses cepat .
- c. Persyaratan mudah.
- d. Selama masa perjanjian jumlah angsuran tidak akan berubah
- e. Untuk pelunasan yang dibayarkan sebelum jatuh tempo maka bebas finalty.

4. Kepemilikan Kendaraan Bermotor

a. Mobil

Ialah pembiayaan yang dimanfaatkan untuk pembelian kendaraan jenis mobil baik baru atau lama.

Akad : Murabahah

Plafond Pembiayaan : maksimal sampai 150 juta

Jangka Waktu : 1 bulan sampai dengan 60 bulan

Keunggulan :

- Proses lebih cepat
- Persyaratan mudah
- Selama masa perjanjian jumlah angsuran tidak akan berubah
- Anggota bebas memilih untuk pembelian mobil baru maupun lama
- Untuk pelunasan yang dibayarkan sebelum jatuh tempo maka bebas finalty

b. Motor

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk membeli kendaraan jenis motor baik baru atau lama.

Akad : Murabahah

Plafond Pembiayaan : Maksimal sampa dengan 25 juta

Jangka waktu : 1 bulan sampai dengan 48 bulan

Keunggulan :

- Proses lebih cepat
- Persyaratan mudah
- Selama masa perjanjian jumlah angsuran tidak akan berubah
- Untuk pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo maka bebas finalty

5. Multi Jasa

Yaitu pembiayaan untuk pembelian kebutuhan barang dan jasa, seperti biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan jasa lainnya yang halal.

Pembiayaan ini bersifat konsumtif anggota

Akad : Ijarah Multijasa

Jangka waktu : 60 bulan

Keunggulan :

- Proses lebih cepat
- Persyaratan mudah
- Selama masa perjanjian jumlah angsuran tidak akan berubah

- Plafond pembiayaan 80% dari harga jaminan
- Untuk pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo maka bebas finalty
- Jaminan yang digunakan yaitu asset tetap atau kendaraan bermotor.

6. **Serba-serbi**

Ialah pembiayaan yang digunakan anggota untuk berbagai kebutuhan seperti beli laptop, beli hp, beli mebel, dll. Pembiayaan ini bersifat konsumtif.

Akad : Murabahah
 Plafond Pembiayaan : sampai dengan 100 juta
 Jangka Waktu : 12 bulan sampai dengan 60 bulan
 Keunggulan :

- Proses lebih cepat
- Persyaratan mudah
- Selama masa perjanjian jumlah angsuran tidak akan berubah
- Plafond pembiayaan 80% dari harga jaminan
- Untuk pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo maka bebas finalty
- Jaminan yang digunakan yaitu asset tetap atau kendaraan bermotor.

7. **Talangan Haji dan Umrah**

Pembiayaan yang bersifat konsumtif yang ditujukan kepada anggota dengan prinsip ijarah multijasa . Kementrian agama mentukan Biaya setoran awal atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan menentukan untuk mendapatkan mendapatkan seat porsi haji atau umrah.


F. **Susunan Manajemen**

- **Dewan Pengawas Syariah** : 1. DR. Drs. H. Wahab Zaenuri, MM
 2. Drs. H. Rozihan, S.H, M.Ag
- **Pengawas** : 1. Citranove Perdana Siwi, S.E.
 : 2. Yani Kartika Sari, S.H.
- **Pengurus** :
- **Ketua** : Agus Mubarak, S.E.
- **Sekertaris** : Moh. Effendi Yulistantyo, S.E.
- **Bendahara** : Dr. Kartiko Adi Wibowo, S.E.
- **Pengelola**

- Manajer** : Diah Fajar Astuti
- Kepala Cabang** :
- a. Semarang Tlogosari : Mugiyono
 - b. Semarang Ngaliyan : Umbara Ranuaji
 - c. Demak Mranggen : Yayat Hidayat Priatna
 - d. Kaliwungu : Waskitho Budi Hayu
 - e. Weleri : Retno Indriati
 - f. Batang : Andrianto Okhirin
 - g. Ungaran : Nindyo Wahyono
 - h. Magelang : Widya Alfinawati

G. Sturktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI CABANG TLOGOSARI



Keterangan :

- 1. Kepala Cabang : Mugiyono, S.E.
- 2. Spv Monitoring & Remedial : Suwito
 - a. Staff Remedial : 1. Achamad Zuhri Rifa'an
 - : 2. Ulil Albab
 - : 3. Agung Supriyadi
 - b. Desk Call : Aryati Meiga Sari

- 3. Spv Marketing : Nurhadi
 - a. Account Officer : 1. Luhur Sugiarto
: 2. Tedy Muliana
: 3. Ahmad Azizul Hakim
: 4. Wisnu Juniawan
 - b. Kolektor : 1. Duwi Jatmiko
: 2. Sonny Dwi Putra W.U
: 3. Zainal Abidin
- 4. Spv Operasional : Tutik Suryani
 - a. Head Customer Service : Moody Novia Hapsari
 - b. Customer Service : 1. Andhika Puspita Siwi
: 2. Novia Ismi Binastria
: 3. Lailasari Merdekawati
 - c. Head Teller : Dona Shinta Dewi
 - d. Teller : 1. Kiki Ayu Saskia
: 2. Paramitha Dyahayukusumaningrum
- 5. Security : Kusnin
- 6. Office Boy : Mochammad Fauzi A.F
- 7. Driver : Amanda Dicky Pradiatama

H. Uraian Tugas

1. Kepala Cabang

- a. Sesuai dengan visi dan misi perusahaan kepala cabang harus memperhatikan rencana kerja dan anggaran perusahaan dengan menyusun program kerja kantor cabang.
- b. Mempersiapkan acuan kerja kegiatan bidang marketing meliputi : melakukan supervisi, koordinasi, dan evaluasi terhadap kinerja berkaitan dengan pencapaian target pemberian pembiayaan, kualitas dan tingkat pengembalian.
- c. Melakukan supervisi, koordinasi, dan evaluasi terhadap kinerja berkaitan dengan pencapaian target funding melalui produk-produk simpanan

pokok, simpanan lancar, simpanan berjangka, produk simpanan lainnya serta penyertaan modal.

- d. Melakukan proses persetujuan keputusan pemberian pembiayaan melalui mekanisme komite pembiayaan dalam batas wewenangnya.
- e. Melakukan fungsi survey bila diperlukan untuk pemberian rekomendasi terhadap keputusan plafon pemberian pembiayaan dalam batas kewenangnya.
- f. Melakukan koordinasi meyangkut kegiatan pembinaan dan pengawasan atas setiap portofolio pembiayaan yang diberikan secara intensif, sehingga dapat mencegah atau mengurangi tingkat kemacetan pembiayaan.
- g. Melakukan koordinasi terhadap seluruh kegiatan pembiayaan sehingga dapat dilakukan secara optimal dan mencapai sasaran pemberian pembiayaan yang tepat.

2. Spv Monitoring & Remedial dan Staf Remedial

- a. Menyusun rencana kerja bulanan, mingguan, dan harian, antara lain :
 - Pencapaian angsuran pembiayaan
 - Penurunan NPF
 - Koordinasi dan supervisi kantor cabang
- b. Melaksanakan monitoring atas kinerja kantor cabang berkaitan dengan :
 - Pencapaian angsuran pembiayaan
 - Pencapaian penurunan tunggakan 1-3 dan NPF
- c. Membuat laporan sesuai dengan ketentuan perusahaan
- d. Melakukan koordinasi dengan kantor cabang berkaitan dengan :
 - Pencapaian target angsuran pembiayaan
 - Pencapaian pengurangan tunggakan 1-3
 - Penurunan dan penyelesaian NPF
- e. Melakukan supervisi dengan kantor cabang berkaitan dengan :
 - Pelaksanaan standar penagihan
 - Pelaksanaan upaya penyelesaian NPF

- f. Membangun dan mempertahankan hubungan baik atau kerja sama dengan pihak internal dan eksternal.
- g. Memberikan bantuan seperlunya terhadap pelaksanaan audit internal maupun eksternal.
- h. Membantu kepala divisi marketing dalam hal-hal yang belum.

3. Desk Call

- a. Monitoring angsuran.
- b. Mengingatkan anggota untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo.
- c. Menghubungi anggota untuk membayar angsuran yang telah jautuh tempo.
- d. Membuat surat penagihan.

4. Spv Marketing

- a. Untuk mewujudkan visi dan misi KSPPS Binama Spv Marketing dapat memimpin staf yang ada dibawahnya dengan baik dan profesional.
- b. Jika terjadi masalah-masalah di lapangan spv marketing mampu memberikan tugas, arahan dan bimbingan terhadap staf bawahannya.
- c. Mengikuti rapat komite pembiayaan, untuk memberi saran dan usul terhadap rekomendasi pembiayaan.
- d. Melakukan supervisi dan approval laporan-laporan pada bagian atau staf dibawahnya.
- e. Membuat laporan yang harus dilaporkan.
- f. Melakukan pembinaan, coaching, pengendalian, dan penilaian kinerja semua unit dibawahnya.
- g. Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit internal maupun eksternal.
- h. Dapat mewakili perusahaan ketika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan baik kegiatan yang ada di luar maupun kegiatan yang ada di dalam
- i. Melakukan pembinaan, coaching, pengendalian dan penilaian kinerja semua unit di bawahnya.

5. Account Officer

- a. Berusaha mendapatkan calon anggota simpanan maupun pembiayaan.
- b. Mencari kelengkapan berkas dan data yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan perusahaan dan dapat membuat proses pengajuan pembiayaan.
- c. Dalam rapat komite AO dapat mempresentasikan rekomendasi pembiayaan yang diajukan.
- d. Memonitoring pembayaran angsuran anggota pembiayaan yang disarankan.
- e. Melakukan monitoring pasca dropping pembiayaan meliputi penggunaan pembiayaan, dan perkembangan pembiayaan anggota yang disarankan.
- f. Membuat laporan setiap bulan.
- g. Saat pelaksanaan audit eksternal dan internal dapat memberikan bantuan dengan baik .

6. Kolektor

- a. Melakukan pick up service (kolekting) untuk simpanan dan untuk pembiayaan yang dikelola.
- b. Menagih kewajiban anggota yang mempunyai kewajiban angsuran yang harus dikolekting.
- c. Mencari anggota baik untuk simpanan maupun pembiayaan.
- d. Melayani pembukaan rekening simpanan dengan membantu pengisian aplikasi pembukaan rekening.

7. Spv Operasional

- a. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, terutama yang terkait dalam bidang operasional dan pelayanan spv operasional harus membantu kepala cabang dalam membina dan mengkoordinasikan unit-unit di bawahnya
- b. Melakukan pemeriksaan atas biaya operasional kantor cabang.
- c. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan operasional kantor cabang sesuai dengan standar operating prosedur (SOP) yang berlaku pada perusahaan.

- d. Membantu kepala cabang dalam administratif marketing, misal mengontrol angsuran pembiayaan, pemantauan proses pengajuan pembiayaan dan kelengkapan laporan bagian marketing serta mengontrol jaminan pembiayaan.
- e. Membuat laporan yang harus dilaporkan.

8. Teller

- a. Menerima modal awal kas dari Supervisor Operasional.
- b. Menjaga keamanan kas di petty box.
- c. Melayani transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan batas kewenangannya.
- d. Memastikan terpenuhinya aspek yuridis dalam hal transaksi kas baik tunai maupun non tunai.
- e. Membuat laporan kas harian.
- f. Memasarkan produk-produk yang belum dimiliki oleh anggota yang bertransaksi dengan teller jika waktunya memungkinkan.
- g. Melakukan tugas Customer Service jika diperlukan.
- h. Saat audit eksternal dan internal dilakukan sebaiknya teller dapat membantunya .

9. Customer Service

- a. Memberikan informasi tentang produk-produk simpanan dan pembiayaan.
- b. Persuasif dalam menawarkan produk simpanan dan pembiayaan.
- c. Pengadministrasian simpanan dari pembukaan rekening sampai dengan penutupan rekening.
- d. Pengadmisistrasian pembiayaan dari pengajuan sampai dengan pelunasan.
- e. Membuat akad pembiayaan sesuai dengan hasil rekomendasi komite pembiayaan.
- f. Melakukan akad pembiayaan dengan anggota maupun calon anggota.
- g. Pengarsipan seluruh berkas pembukaan rekening simpanan.
- h. Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan dan jaminan.

- i. Membuat surat terkait pembiayaan : surat tagih, tagih pamggil, dll berdasarkan memo internal dari Kepala Cabang.
- j. Mencatat dan menangani komplain dari anggota sesuai dengan kompetensinya.
- k. Pemeliharaan rekening dan melakukan up date data anggota.

10. Office Boy

- a. Menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh area dan fasilitas kantor.
- b. Membeli keperluan sarana kantor (alat tulis kantor, belanja rumah tangga kantor, dll) sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh atasan langsung.
- c. Merapihkan dan mencatat stok alat tulis kantor, cetakan, formulir, brosur, slip dan hadiah.
- d. Memanaskan genset setiap 1 minggu sekali.
- e. Membantu karyawan dalam hal :
 - Menunjang kegiatan kantor (foto copy, menyiapkan ruang meeting, ekspedisi surat menyurat, dll).
 - Membantu membeli serta menyiapkan keperluan sehari-hari (air minum dan makan siang).
- f. Menjaga keamanan kantor.
- g. Membuat laporan sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- h. Melakukan koordinasi secara rutin dengan atasannya.

11. Security

- a. Menjaga keamanan kantor selama jam kerja.
- b. Menjaga dan membukakan pintu kantor untuk anggota maupun karyawan.
- c. Menjaga keamanan dan kerapihan parkir kendaraan.
- d. Membantu anggota dalam memberikan informasi tentang teknis pelayanan (teller, CS,dll)
- e. Menjaga kerapihan antrian anggota yang datang ke kantor.
- f. Membuat laporan harian.

- g. Melakukan koordinasi secara rutin dengan atasan.

12. Driver

- a. Mengantarkan karyawan maupun tamu kantor sesuai dengan agenda kantor terjadwal.
- b. Melakukan tugas ekspedisi (mengantar surat, dokumen, dll)
- c. Merawat dan menjaga serta bertanggungjawab atas kendaraan operasional.
- d. Pemeriksaan rutin kendaraan sebelum bertugas.
- e. Pemeriksaan terhadap perlengkapan pendukung operasional kendaraan.
- f. Kebersihan serta kenyamanan kendaraan.
- g. Keamanan kendaraan dalam berkendara di jalan.
- h. Melaporkan kepada atasan atas kondisi kendaraan.
- i. Menjaga kerapihan diri dan attitude.
- j. Menjaga kerahasiaan baik karyawan maupun tamu sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah syariah sekalipun sedang tidak bertugas.
- k. Membuat laporan harian.
- l. Melakukan koordinasi secara rutin dengan atasannya.
- m. Tugas saat tidak bertugas keluar :
 - Membukakan pintu masuk untuk tamu kantor pusat maupun tamu karyawan.
 - Mengawasi dan merapihkan motor atau mobil karyawan dan tamu office yang parkir di depan kantor.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan Serba-serbi di KSPPS Binama Semarang

Sebagai mana kita ketahui dalam pelaksanaan akad murabahah di KSPPS Binama Cabang Tlogosari, fungsi koperasi syariah sebagai penjual akan keutuhan barang yang diinginkan oleh anggota dan setelah itu menjualnya kembali kepada anggota dengan harga jual ditambah dengan keuntungan untuk pihak KSPPS Binama. Secara umum mekanisme pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari yaitu sebagai berikut :

1. Anggota datang langsung ke kantor untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaan untuk pembelian barang yang diinginkan kepada Customer Service dengan menyerahkan semua syarat pengajuan yang telah ditentukan yaitu:
 - Foto Copy identitas diri suami dan istri (KTP / SIM)
 - Foto Copy Kartu Keluarga
 - Foto Copy Buku Nikah
 - Melampirkan Slip Gaji dan Surat keterangan kerja bagi karyawan.
 - Foto Copy mutasi rekening tabungan enam bulan terakhir.
 - Foto Copy Sertifikat dan PBB, BPKB motor atau mobil dan STNK (dalam hal ini sebagai jaminan)

Pada tahap pertama ini biasanya anggota dengan pihak KSPPS Binama melakukan negoisasi berkaitan dengan pembiayaan yang akan dilakukan. Dalam hal ini biasanya KSPPS Binama menanyakan tentang jenis pembiayaan yang akan dilakukan, untuk apa pembiayaan tersebut, lokasi usahanya, usaha yang pernah dijalani, dan lamanya waktu pembayaran. Dalam hal ini anggota tidak boleh mengada-ada dengan pihak KSPPS Binama, supaya pembiayaan yang akan diajukan segera terealisasikan dengan baik dan tidak terjadi perselisihan antar anggota dan pihak KSPPS Binama hingga pembayaran angsuran dilaksanakan.

2. Setelah anggota mengungkapkan segala kebutuhan pembiayaan yang diinginkan, tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis administratif dan kemudian pihak marketing akan melakukan peninjauan lapangan beserta wawancara ke tempat tinggal anggota yang ingin melakukan pembiayaan. Saat tahap peninjauan lapangan ini dilakukan pihak marketing yaitu dengan mengambil gambar tempat tinggal ataupun tanah dari anggota yang dijasikan sebagai barang jaminan atau gambar jaminan lain seperti motor atau mobil.
3. Apabila pihak KSPPS Binama sudah menerima segala berkas persyaratan, kemudian tahap selanjutnya yaitu analisa berkas pengajuan pembiayaan anggota oleh Account Officer dengan memperhatikan teknik analisa 5C, yaitu:
 - Character (Watak), menggambarkan watak atau kepribadian calon anggota. Tujuan account Officer menjalankan penyelidikan terhadap watak calon anggota yaitu untuk mengetahui bahwa calon anggota memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima sampai lunas. Untuk mengetahui karakter calon anggota terkadang pihak KSPPS Binama mencari informasi tersebut melalui masyarakat sekitar tempat tinggal calon anggota, atau bisa juga melalui BI Checking, yaitu melakukan penelitian terhadap calon anggota dengan melihat data anggota melalui komputer online dengan Bank Indonesia.
 - Capacity (Kemampuan), analisa ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Cara yang dilakukan Account Officer guna mengetahui kemampuan keuangan calon anggota biasanya dengan mengetahui laporan keuangan calon anggota, kemudian akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas atau dengan memeriksa slip gaji dan rekening tabungan minimal tiga bulan terakhir jika calon nasabah merupakan seorang pegawai.
 - Capital (Modal), analisa modal ialah banyaknya asset yang calon anggota miliki yang akan diserahkan saat pembiayaan yang diajukan. Semakin

banyak modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon anggota dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi KSPPS Binama akan kedepan calon anggota dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

- Collateral (Jaminan), merupakan jaminan yang diserahkan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan. Jaminan ialah sumber pembayaran kedua. KSPPS Binama boleh menjual jaminan yang dimiliki anggota apabila anggota tidak dapat membayar angsuran.
- Condition of Economy, ialah analisa mengenai kondisi perekonomian, KSPPS Binama harus memutuskan dengan baik jenis usaha calon anggota dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

Berdasarkan analisa yang sudah disebutkan maka Account Officer dapat memutuskan bahwa pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota dapat direalisasikan atau tidak.

4. Apabila Kepala Cabang KSPPS Binama, Spv Marketing dan Account Officer menerima pembiayaan yang anggota ajukan, kemudian tahap setelah itu adalah realisasi permohonan pembiayaan, yaitu membuat akad/ kontrak perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati. Dalam hal ini pihak KSPPS Binama membuat dua jenis akad, yakni akad *murabahah* dan *murabahah dengan wakalah*. Akad wakalah ini dibuat jika pihak KSPPS Binama belum bisa menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota.
5. Setelah semua proses akad perjanjian sudah selesai dibuat, KSPPS Binama akan memanggil anggota supaya datang ke kantor, guna melakukan akad wakalah terlebih dahulu jika pihak KSPPS Binama tidak bisa menyediakan barang yang dibutuhkan anggota. Akad wakalah digunakan untuk melimpahkan kekuasaan dari KSPPS Binama kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya.

Dalam hal ini juga akan dibahas akad perjanjian pengajuan pembiayaan yang meliputi tujuan pembiayaan, usaha yang dijalani, lokasi usaha, jumlah dana yang direalisasi, jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran, yang

kemudian akan disepakati setelah anggota berhasil membeli barang yang diinginkan.

6. Kemudian setelah itu anggota akan menerima pencairan dana yang telah diajukan kepada KSPPS Binama. Dalam tahap ini juga KSPPS Binama memberikan surat kuasa kepada anggota yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh anggota. Tujuan dibuatnya surat kuasa yaitu jika KSPPS Binama tidak bisa mengadakan barang yang diinginkan anggota kemudian pihak KSPPS Binama memberikan kuasanya kepada anggota untuk membeli barang yang diinginkan sendiri.
7. Setelah anggota memperoleh barang yang diinginkan atas nama KSPPS Binama, maka anggota harus menyerahkan bukti pembelian barang tersebut kepada pihak KSPPS Binama, sebagai bentuk ketepatan bahwa anggota sungguh –sungguh dalam penggunaan dana yang diberikan KSPPS Binama untuk tujuan yang sesuai dengan yang telah disepakati. Anggota diminta untuk melakukan akad *murabahah* jika barang secara prinsip sah menjadi milik KSPPS Binama.
8. Setelah semua proses sesuai maka tahap selanjutnya yaitu anggota membayar kewajiban angsuran kepada KSPPS Binama sesuai dengan kesepakatan saat dilakukan akad.

B. Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Serba-serbi di KSPPS Binama Semarang

Dari teori menurut para ahli akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Jadi dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Penerapan akad murabahah di KSPPS Binama Cabang Tlogosari sudah sesuai dengan teori fiqh muamalah. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Ibu Yani

selaku Pengawas di KSPPS Binama Semarang tentang konsep akad murabahah :²⁸

“ akad murabahah adalah akad jual beli antara pihak KSPPS Binama dengan anggota, dimana pihak KSPPS Binama memberikan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati saat melakukan akad”

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan ternyata KSPPS Binama Cabang Tlogosari tidak hanya menggunakan akad murabahah saja melainkan menggunakan tambahan akad wakalah. Dalam hal ini pihak KSPPS Binama tidak bisa membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota sehingga pihak KSPPS Binama memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang yang diinginkan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan ibu Yani selaku Pengawas di KSPPS Binama menyatakan bahwa :²⁹

“ Dalam praktiknya penggunaan akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari juga menyisipkan akad wakalah yaitu pihak KSPPS Binama mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang yang diinginkan oleh anggota karena pihak KSPPS Binama tidak bisa menyediakan barang yang diinginkan anggota. Meskipun begitu akad yang sah dalam perjanjian selama transaksi tetap menggunakan akad murabahah”.

Dari uraian tersebut untuk mengetahui bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari perlu dilakukan analisa-analisa terkait akad murabahah, berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis:

- Analisis akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yani selaku pengawas KSPPS Binama Semarang menyatakan bahwa :³⁰

“ Dalam penerapan akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari mempunyai dua jenis, pertama

²⁸ Wawancara dengan Ibu Yani selaku Pengawas KSPPS Binama Semarang, 1 April 2021 pukul 09.30 WIB.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

menggunakan akad murabahah tidak disertai dengan akad wakalah yaitu akad jual beli antara pihak KSPPS Binama dengan anggota dimana pihak KSPPS Binama dapat menyediakan barang yang diinginkan oleh anggota. Kedua menggunakan akad murabahah disertai dengan akad wakalah yaitu akad jual beli antara pihak KSPPS Binama dengan anggota dimana pihak KSPPS Binama tidak bisa menyediakan barang yang diinginkan oleh anggota kemudian pihak KSPPS Binama mewakilkan anggota untuk membelinya sendiri. Meskipun berbeda dalam hal penyediaan barang tetapi keduanya masih menggunakan akad murabahah yaitu menyebutkan terlebih dahulu harga pokok dan margin atau keuntungan kepada anggota.

Kesesuaian akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari dapat dilihat dari analisis kesesuaian antara praktek dan teori, menurut Adiwarmanto (2004:113) akad murabahah adalah akad jual beli yang menyatakan harga pokok dan harga keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa akad murabahah menurut Adiwarmanto maupun dalam pengaplikasiannya dalam lembaga keuangan sudah sepenuhnya terpenuhi. Karena pihak KSPPS Binama sudah menyebutkan harga pokok dan margin kepada anggota terlebih dahulu.

- Analisis Rukun dan Syarat murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari

Dari hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Yani selaku pengawas KSPPS Binama Semarang menyatakan :³¹

“Dalam akad murabahah, antara penjual dan pembeli harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Seperti adanya penjual dan pembeli dalam hal ini KSPPS Binama sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, adanya ijab qabul antara kedua belah pihak, apabila semua rukun dan syarat sudah terpenuhi maka sudah dikatakan sah”.

Rukun dan syarat adalah bagian yang penting yang harus disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad, karena apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak dapat

³¹ Ibid.

dilanjutkan. Dilihat dari praktek dan teori ahli ekonomi mengenai rukun murabahah.

Menurut Ascarya rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu :³²

1. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga).
3. Sighah, yaitu ijab dan qabul.

Adapun rukun murabahah dalam pelaksanaan pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari yaitu :

1. Adanya penjual, yaitu pihak KSPPS Binama.
2. Adanya pembeli, yaitu anggota KSPPS Binama.
3. Adanya barang yang menjadi objek jual beli.
4. Adanya harga jual.
5. Adanya ijab qobul yang dinyatakan dalam akad.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa rukun murabahah menurut ascarya dalam KSPPS Binama Cabang Tlogosari sudah terpenuhi. Hal ini berdasarkan pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari.

- Analisis syarat akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari

Menurut Imam Mustofa syarat-syarat dalam transaksi akad murabahah adalah sebagai berikut :³³

- a. Antara penjual dan pembeli harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang mejadi objek transaksi adalah barang yang hahl serta jenis ukuran dan jumlahnya.

³² Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2012, h. 82.

³³ Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 73-74.

- c. Harga barang dan margin (keuntungan) harus dinyatakan secara transparan disebutkan dengan jelas.
- d. Persyaratan serah terima dalam ijab qabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat dalam akad.

Adapun syarat murabahah dalam pelaksanaan pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari yaitu:

Pihak KSPPS Binama Cabang Tlogosari menyampaikan harga awal barang yang akan dibeli kemudian pihak KSPPS menetapkan keuntungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam melaksanakan akad harus sesuai dengan syariat islam. Apabila terjadi kerusakan barang atau barang cacat maka penjual berhak menyampaikan kepada pembeli.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa syarat murabahah menurut imam mustofa antara teori dengan praktik dalam koperasi syariah sudah terpenuhi. Hal ini berdasarkan pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil pembahasan dan penelitian tentang Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Serba-Serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari terdiri dari :

- Anggota menyerahkan permohonan pembiayaan pembelian barang kepada KSPPS Binama dengan membawa berkas persyaratan pengajuan yang telah ditetapkan.
- Setelah anggota pemohon menjelaskan semua maksud dan tujuan permohonan pembiayaan tersebut, maka akan dilakukan analisis administratif dan jika diperlukan marketing dari pihak KSPPS Binama akan melakukan survey dan wawancara ke tempat / rumah anggota yang mengajukan pembiayaan.
- Apabila semua berkas telah diterima oleh pihak KSPPS Binama, maka tahapan selanjutnya yakni analisa berkas pengajuan pembiayaan anggota oleh Account Officer dengan memperhatikan teknik analisis 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy*).
- Apabila kepala cabang KSPPS Binama, Spv Marketing, dan AO menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh anggota, maka tahapan selanjutnya yakni realisasi permohonan pembiayaan, dengan dibuatnya akad kontrak perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.
- Setelah akad/ kontrak perjanjian tertulis selesai dibuat, KSPPS Binama akan mengundang anggota pemohon untuk datang ke kantor, untuk menjalankan akad wakalah terlebih dahulu jika KSPPS Binama tidak bisa menyediakan barang yang dibutuhkan anggota. Akad

wakalah ini sebagai bentuk pelimpahan kekuasaan dari KSPPS Binama kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan.

- Pihak KSPPS Binama akan mencairkan dana yang besarnya sesuai dengan yang diajukan oleh anggota. Pada tahap ini pula akan diberikan surat kuasa dari pihak KSPPS Binama yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh anggota. Surat kuasa ini untuk tujuan pembelian barang yang dibutuhkan anggota atas nama KSPPS Binama.
 - Setelah anggota mendapatkan barang yang dibutuhkan atas nama KSPPS Binama maka anggota wajib menyetorkan bukti pembelian barang tersebut kepada KSPPS Binama, sebagai bentuk kepatuhan bahwa anggota benar-benar menggunakan dana yang diberikan baik untuk tujuan yang sesuai dengan yang disepakati. Setelah barang secara prinsip sah menjadi milik KSPPS Binama, maka anggota diminta untuk melakukan akad / perjanjian murabahah.
 - Selanjutnya anggota akan memenuhi kewajiban kepada bank untuk membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan jumlah yang sudah disetujui pada saat akad sampai dengan jangka waktu pembiayaan jatuh tempo atau selesai.
2. Implementasi akad murabahah dalam produk pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari, secara pelaksanaannya KSPPS Binama Cabang Tlogosari mempunyai dua jenis, *pertama* menggunakan akad murabahah tidak disertai dengan wakalah yaitu akad jual beli antara pihak KSPPS Binama dengan anggota dimana pihak KSPPS Binama dapat menyediakan barang yang diinginkan oleh anggota. *Kedua* menggunakan akad murabahah disertai dengan akad wakalah yaitu akad jual beli antara pihak KSPPS Binama dengan anggota dimana pihak KSPPS Binama tidak bisa menyediakan barang yang diinginkan oleh anggota kemudian KSPPS Binama mewakilkan anggota untuk membelinya sendiri. Dimana dalam praktiknya mula-mula yang dilakukan adalah menandatangani akad wakalah

serta pencairan dana, dan setelah anggota memperoleh barang yang dibutuhkan maka anggota akan menyetorkan bukti pembelian kepada pihak KSPPS Binama. Pada saat itulah secara prinsip barang sudah menjadi milik KSPPS Binama, dan segera melakukan akad *murabahah*. Jadi dengan demikian sudah sangat jelas bahwa kedua akad tersebut dilakukan secara terpisah dalam lain waktu, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pandangan islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai Implementasi Akad Murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran diantaranya :

1. Meskipun akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari sudah dilaksanakan dengan syariat islam. Namun penulis berharap agar KSPPS Binama selalu mempertahankan kaidah-kaidah yang berlaku dalam akad murabahah baik syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak melanggar syariat islam.
2. Kepada Kepala Cabang KSPPS Binama Cabang Tlogosari supaya dapat melakukan inovasi produk- produk unggulan agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya.
3. Dalam mengembangkan KSPPS Binama Cabang Tlogosari semua staf dan karyawan agar selalu menjaga komitmen terhadap prinsip syariah.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat Allah swt yang sudah memberikan akal pikiran manusia dan atas isinnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar tanpa hambatan. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua nantikan saftnya di hari akhir.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengetahui bahwa masih banyak kekurangan. Walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang maksimal, karena penulis mempunyai

keterbatasan dalam pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca.

Sebagai penutup penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Semooga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman. 2006. *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Prespektif Fiqh*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Adiwarman A Karim. 2004. *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuntungan*. Depok. PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Kamus Arab – Indonesia*. Surabaya. Pustaka Progresif.

Ascarya. 2012. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Atika Rauti Siregar. 2019. *Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan iB Serbaguna Kepemilikan Mobil (KPM iB) pada Bank Sumatera Utara KCP Syariah Multatuli*. Sumatera Utara. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Company Profile KSPPS BINAMA.

dsnmu.or.id. diakses pada 11 Maret 2021 pukul 06.15 WIB.

Evi Kurniasih. 2018. *Implementasi Akad Murabahah pada Produk Griya Idaman di KSPPS Binama Semarang*. Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Fahkri Ahmad. 2017. *Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai iB Bermasalah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon*. Purwokerto. IAIN Purwokerto.

Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi 2. Yogyakarta. Ekonisia.

<http://ojk.go.id/> diakses pada 8 Februari 2021 pukul 20.47 WIB.

Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Isnaeni Kusmiah. 2016. *Model Angsuran pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Binama Semarang*. Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. 2017. Jakarta : Prenada Media Group. Ismail. 2012. *Perbankan Syariah*. Edisi 1. Jakarta. Kencana.

Nur Syamsudin Buchori. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* Cet ke-1. Tangerang Selatan : Pustaka Afa Media (PAM Press).

Ridwan Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta. UII Press.

Rifqi Muhammad. 2018. *Akutansi Keuangan Syaiah (Konsep dan Implementasi PSAK Syariah)*. Yogyakarta. P3EI.

Supardi. dkk. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta. Bumi Aksara.

Takiddin Imam Abibakar bin Muhammad Husaini Husni Damsikussafi'i. *kitab kifayatul akhyar*. Semarang. Toha Putra.


Wawancara dengan Bapak Danang Widjanarko bagian Subdiv Pemasaran KSPPS Binama.

Wawancara dengan Ibu Yani Kartika Selaku Pengawas KSPPS Binama Semarang.

www.binama.co.id

Yadi Januari. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

LAMPIRAN

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN	
	
No. : _____ Tgl : _____	
<i>(Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)</i>	
PERMOHONAN PEMBIAYAAN	
Jumlah Pembiayaan yang diajukan Rp _____	Pengajuan : <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Ulangan <input type="checkbox"/> Perubahan <input type="checkbox"/> Take Over
Jangka Waktu _____	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Musiman
Tujuan Penggunaan (dijelaskan) _____	
DATA PRIBADI ANGGOTA	
Nama _____	Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki 2 <input type="checkbox"/> Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir _____	Status : <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda
No. KTP/SIM _____	Jumlah Tanggungan : _____
NPWP _____	Pendidikan Terakhir : _____
Alamat tinggal sekarang _____	
Telp. _____ Hp _____ Wilayah _____	Kode Pos : _____ Lama tinggal di alamat ini : _____
Status tempat tinggal <input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya	
Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah)	
Nama _____	
Hubungan _____	
Alamat _____	
Telp : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____	
Waktu terbaik untuk menghubungi anda : <input type="checkbox"/> Di rumah, pukul : _____ <input type="checkbox"/> Di kantor, pukul : _____	
Alamat Surat _____	
Wilayah _____ Kode Pos : _____	
REFERENSI	
Mengetahu KSPPS Binama dari :	
<input type="checkbox"/> Brosur	
<input type="checkbox"/> Teman/saudara	
Nama _____	Alamat _____
<input type="checkbox"/> Karyawan	
Nama _____	_____
DATA PEKERJAAN	DATA SUAMI / ISTRI
Nama Perusahaan _____	Nama _____
Bidang Usaha _____	Tempat/Tgl. Lahir _____
Jabatan/Pangkat _____	(Jika bekerja) _____
Mulai bekerja sejak _____	Nama Perusahaan _____
Alamat _____	Bidang Usaha _____
Telp _____ Wilayah _____ Kode Pos _____	Jabatan/Pangkat _____
(Khusus wiraswasta) SIUP _____ NPWP _____	Mulai bekerja sejak _____
Tgl /Th Didirikan : _____	Alamat Kantor _____
_____	Telp : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____

DATA KEUANGAN		PINJAMAN LAIN			
Penghasilan bersih/bn pemohon	Rp.	Nama Kredit	Jenis Pinjaman/ Kredit Card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo
Penghasilan bersih/bn suami/istri	Rp.				
Penghasilan tambahan (Jika ada)	Rp.				
Biaya Hidup/Pengeluaran per bulan	Rp.				
Angsuran dan pinjaman lainnya/bn	Rp.				
Sisa penghasilan bersih	Rp.				

DATA KEKAYAAN				SIMPANAN / REKENING DI BANK			
Jenis	Jumlah	Lokasi / Merk	Nilai Rp.	Nama Bank	Jenis Simpanan	a/n	Nomor
<input type="checkbox"/> Rumah							
<input type="checkbox"/> Mobil							

DATA JAMINAN	
<input type="checkbox"/> Tanah <input type="checkbox"/> Rumah Tinggal <input type="checkbox"/> Ruko Alamat Jaminan : _____ Telp. : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____ Tahun dibangun : _____ Lt. : _____ Lb. : _____ Harga taksiiran : _____ No. IMB : _____ Status tanah : HGB / Hak Milik No. : _____ Berlaku hingga : _____ Nama pemilik jaminan / pinjaman : _____ Hubungan keluarga : _____ Alamat pemilik Jaminan : _____ Telp. : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____	<input type="checkbox"/> Mobil <input type="checkbox"/> Sepeda Motor Merk Kendaraan : _____ Type : <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> Truk <input type="checkbox"/> Pick Up <input type="checkbox"/> Angkot <input type="checkbox"/> Lainnya Tahun : _____ No. Polisi : _____ No. STNK : _____ a/n STNK : _____ Nama Pemilik : _____ Warna : _____ Harga Pasar : _____

Saya menyatakan semua informasi yang diberikan adalah benar, informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan KSPPS BINAMA untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada KSPPS BINAMA untuk memotong dan tabungan / deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada KSPPS BINAMA jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini saya pula menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan KSPPS BINAMA dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa KSPPS BINAMA berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa membentahkannya alasannya.

Pemohon

Suami / Istri

(Nama / ttd)

(Nama / ttd)

Lampiran Pengajuan Pembiayaan :

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| 1. FC KTP Suami-Istri | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 2. FC Kartu Keluarga | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 3. Rekening Listrik, Telp. PAM | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 4. FC Rekening Tabungan 3 bln terakhir | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 5. Slip Gaji 3 bln terakhir | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 6. FC BPKB dan STNK | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 7. FC Sertifikat PBB, Akta Jual Beli | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |

Proses	Tanggal	Petugas	Paraf
1. Diterima			
2. Survei 1			
3. Survei 2			
4. Rekomendasi			
5. Komite 1			
6. Komite 2			
7. Keputusan			

SURAT PERSETUJUAN SUAMI / ISTRI / ORANG TUA / ANAK



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Sebagai suami/istri/orang tua/anak *) dengan ini memberikan persetujuan kepada suami/istri/orang tua/anak *) saya :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di bawah ini :

1. Mengajukan /mendapat Fasilitas Pembiayaan dari KSPPS BINAMA sebesar dengan jaminan :

➤ Kendaraan

- Jenis :
- Atas nama :
- Merk :
- Type :
- Th Pembuatan :
- No. Pol :
- No. Mesin :
- No. Rangka :
- Warna :

➤ Sertifikat

- Nomer :
- Status Tanah :
- Atas nama :
- Luas :
- Desa :
- Kec :
- Kab :
- Propinsi :
- Lain-lain :


2. Untuk keperluan diatas saya bertanggung jawab atas kelancaran dan resiko pembiayaan hingga lunas.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga kecuali seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut telah lunas seluruhnya.

Yang memberi persetujuan,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu
BNMF/PYD/4



**PERMOMONAN KEANGGOTAAN KOPERASI
dan PEMBUKAAN SIMPANAN**

Berserta/ Bersama-sama

Berserta/ Bersama-sama dapat mengajukan permohonan untuk diolah sebagai anggota Koperasi Syariah BINAMA dan sekaligus sebagai penyimpan

Nama Lengkap dan gelar				Umur
Tempat / Tanggal Lahir				Pekerjaan
Alamat rumah KTP / SIM	Kecamatan	Kota/Kab		RT/RW
				Kode Pos
Alamat Domisil	Kecamatan	Kota/Kab		RT/RW
				Kode Pos
Alamat Kantor				
No. Telepon	Rumah	Kantor	HP	
Nomor Melikah Diri	KTP		SIM	
Nama Ibu Pungut				
SiHUF	Ada / Tidak			Diisi Atas

KNUSUS CALON ANGGOTA PERORANGAN

Pekerjaan	Karyawan	Prof. Negeri	Humas	Peternak/Usahawan
	Melajar	Profesional	Praktek Mahkota	Lainnya
Status Menikah	Lajang	Merkah	Janda	Duda
Pendidikan	SD/ SMP	SMA	Universitas	SD / SD
Agama	Islam	Kristen / Katolik	Hindu	Budha
Penghasilan per Bulan	1 Rp. 1.000.000	Rp. 1 - 2 juta	Rp. 2 - 3 juta	Rp. 3 - 5 juta
	Rp. 5 - 6 juta	Rp. 6 - 10 juta	Rp. 10 - 15 juta	> Rp. 15.000.000
Rekening yang Dibuka (Pilih yang Sesuai)	Simpanan Pokok	SIMPANAN	SIMPANAN	Tabungan Tabung
	Serapanan Harian	TASAFUR	TASAFUR	Simpanan Persewaan
Setoran Awal	Rp.	Tertinggi		

KNUSUS PERMOMONAN PEMBUKAAN SISUKA

Nominal Setoran	Rp.	Tertinggi	
Jangka Waktu	3 bulan	6 bulan	12 bulan
Kebijakan Jarak Tempu	ARO	Dengan Tanya	Dipendukungkan ke
Penyusutan Bayar Hasil	Ditentukan pada rekening SPBEBA nomor		atau nomor
	Ditentukan pada rekening tabungan di bank		Cabang
	Nomor rekening		Atas Nama

Selanjutnya akan beresada menanti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Koperasi Syariah BINAMA yang telah dibuat pemohonan ini

DIRISI OLEH PETUGAS

No. Rekening		No. Anggota	
Jenis Simpanan		Setoran Awal / Rp	
Masa Simpanan (Bulan)	Jangka Waktu	tit. dan	u%
	Nominal Bayar Hasil	%	%
LALUSAN PETUGAS	Tgl	Diserika	Disetujui
			Asasmat

AHLI WARIS

No	Nama Lengkap	Asasmat
1		
2		

Pemohon

**Tanda Tangan
Cetak**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Yessy Citra Ramadhani
Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 3 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Angrek Rt 02 Rw 07 Pakembaran-
Slawi - Tegal
No. Hp : 081578982418
Email : yessycitra57@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Tutwuri Handayani Slawi : 2006 – 2007
2. SD Negeri Kudaile 05 : 2007- 2012
3. SMP Negeri 1 Slawi : 2012 – 2015
4. SMA Negeri 3 Slawi : 2015 – 2018
5. UIN Walisongo Semarang : 2018 – 2021

PENGALAMAN MAGANG

1. KSPPS Binama Cabang Tlogosari

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang , 27 April 2021

Yessy Citra Ramadhani